



PENETAPAN

Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir xx, 02 April 1999, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN XXX, PROVINSI XXX,(RUMAH ORANG TUA), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir xx, 15 Agustus 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN XXX, PROVINSI XXX, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Xxxdengan register perkara Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Mbl tanggal 16 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Asli Nikah Nomor : 0038/12/11/2020, tertanggal 08 Februari 2020 ;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman bersama beralamat KABUPATEN XXX, PROVINSI XXX selama tiga tahun dan pindah kerumah orang tua Penggugat, sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxx, TTL Xxx 16 November 2019, NIK 1504051611190002, sekarang dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak September 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1 Bahwa Tergugat Pernah memukul Penggugat ;
 - 4.2 Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup terhadap Penggugat;
 - 4.3 Bahwa Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti perasaan Penggugat;
 - 4.4 Bahwa keluarga Tergugat sering ikut campur terhadap permasalahan keluarga Penggugat deng Tergugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2023 yang disebabkan oleh Tergugat menyesal telah memberi izin pada Penggugat untuk jadi TKW dan menyalah kedua orang tua Penggugat, setelah itu terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Penggugat, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama tujuh bulan lamanya, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

Hlm. 2 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Agama XxxNomor: 508/KPA.W5-A2/HK2.6/V/2024 tertanggal 16 Mei 2024 permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) dinyatakan diterima;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Xxxcq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Xxxcq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan berita acara panggilan (relaas) Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Mbl berdasarkan relaas tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat di persidangan yang ternyata identitas Penggugat dan Tergugat dalam surat gugatan adalah benar dan telah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Buku Nikah Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri dalam rumah tangga, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian Penggugat dengan Tergugat, Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dengan Tergugat menempuh mediasi, atas kesepakatan kedua belah pihak Hakim menunjuk H.M. Kusen Raharjo, S.H.I.,M.H Hakim Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Xxx untuk memediasi Penggugat dengan Tergugat. Dalam laporannya tertanggal 13 Juni 2024 telah melaksanakan mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal tanggal 13 Juni 2024 yang isinya sebagai berikut:

PASAL 1

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat, bahwa Pihak Pertama tidak ada tuntutan lain selain yang tercantum dalam surat kesepakatan bersama kecuali mengenai hak asuh dan nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama Xxx, lahir tanggal 16 November 2019 ;

PASAL 2

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat, bahwa hak asuh (hadhonah) anak yang bernama Xxx, lahir tanggal 16 November 2019 berada kepada Pihak Pertama (Penggugat) sebagai ibu kandungnya;

PASAL 3

Pihak Kedua akan memberikan nafkah untuk anak yang bernama Xxx, lahir tanggal 16 November 2019 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 5% (lima persen) setiap tahunnya, di luar biaya kesehatan dan pendidikan anak tersebut;

PASAL 4

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat, bahwa kesepakatan dalam mediasi dituangkan dalam perubahan Surat Permohonan Cerai Gugat Pihak Pertama;

PASAL 5

Kedua belah pihak menyatakan, bahwa dengan telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak kesepakatan perdamaian tentang akibat dari perceraian,

Hlm. 4 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat/Pihak Pertama dapat dilanjutkan pemeriksaannya oleh Majelis Hakim;

PASAL 6

Bahwa Para Pihak bersepakat agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam putusan;

PASAL 7

Bahwa Para Pihak bersepakat untuk menyerahkan permasalahan yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diadili.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Muara Bulian, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama XxxNomor 508/KPA.W5-A2/HK2.6/V/2024 tertanggal 16 Mei 2024, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Muara Bulian;

Bahwa saat ini Pengadilan Agama Xxxkekurangan jumlah hakim yang hanya memiliki 1 (satu) orang hakim di luar Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan, sehingga demi kelancaran proses persidangan dan kualitas pelayanan bagi Masyarakat pencari keadilan, persidangan perkara *a quo* dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa oleh karena Hakim tidak berhasil menasihati Penggugat maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa sesuai penundaan sidang pemeriksaan akan dilanjutkan ke tahap jawab menjawab, yaitu dari pihak Tergugat yang akan mengajukan jawaban secara lisan, namun Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka

Hlm. 5 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa meskipun Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa "*pada dasarnya susunan persidangan untuk semua pengadilan adalah dalam bentuk majelis yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang hakim*, akan tetapi kondisi faktual saat ini Pengadilan Agama Xxxkekurangan jumlah hakim yang hanya memiliki 1 (satu) orang hakim di luar Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan, demi kelancaran proses persidangan dan kualitas pelayanan bagi Masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama Xxxberdasarkan SK Nomor 204/KMA/HK.05/10/2021 **telah mendapatkan izin bersidang dengan Hakim Tunggal**, karenanya persidangan perkara a quo dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi kesepakatan sebagian antara Penggugat dengan Tergugat, namun pada sidang ketiga Penggugat menyatakan ingin mengakhiri perkaranya dan kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Hlm. 6 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 145 ayat (4) RBg pada dasarnya dalam perkara perdata tidak ada biaya tidak ada perkara kecuali pihak berperkara ditetapkan sebagai pihak yang berhak berperkara secara prodeo/cuma-cuma;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tergolong dari keluarga yang kurang mampu dan permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Muara Bulian, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Xxxtahun 2024;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Mbl;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada kepada DIPA Pengadilan Agama Xxxtahun 2024;

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Xxxpada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh **Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam

Hlm. 7 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Septi Rianti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal

ttd

Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Septi Rianti, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- PNBP	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
Jumlah	: Rp	0,00
		(Nol)

Hlm. 8 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)